



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Ka Kanwil : (024) 516456, Kormin : (024) 516457, Kantor (024) 515301

Faksimil : (024) 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0637/I03.08/MN/99.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kab. Sukoharjo Nomor : III.A/1.a/401/1999 tanggal 18 Pebruari 1999, maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah
Kab. Sukoharjo

Alamat : Jl. Muwardi no 4 Sukoharjo

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Nguter

Program Studi : Listrik Pemakaian 1 (satu) kelas
Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas

Alamat Sekolah : Jl. Raya Nguter - Sukoharjo - 57571

Mulai tahun pelajaran : 1999/2000

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 24 Mei 1999.

an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Drs. Soeparto D

NIP 130120711

Tembusan Yth :

1. Bupati KDH Tk. II Sukoharjo
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kakandep Dikbud Kab. Sukoharjo

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran 54 Telpón (0271) 593020 Fax. (0271) 591603 Sukoharjo 57511

REKOMENDASI

Nomor: 420/1561

Menindaklanjuti surat Ketetapan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Sukoharjo Nomor : 332/IIIA/D/2001 tanggal 25 Oktober 2001, tentang Perubahan Nama dan Surat Nomor : 333/IIIA/D/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Perubahan Nama SMK Muhammadiyah Nguter menjadi SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo, sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 28 tahun 2001 tanggal 9 Juni 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Dengan ini kami dapat memberikan Rekomendasi Perubahan Nama SMK Muhammadiyah Nguter menjadi SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sukoharjo, 31 Desember 2001

Drs. Bambang Margono H., MM

Pembina Tk. I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
3. Bupati Sukoharjo